

ABSTRAK

Skripsi ini adalah hasil penelitian lapangan yang berjudul “ Praktek Jual beli legen di Desa wire Kec. Semanding Kab. Tuban (Studi Pandangan Para Tokoh Agama Islam di Tuban). untuk menjawab bagaimana praktek jual beli legen dan bagaimana pandangan tokoh Agama Islam tentang hukum jual beli legen di Desa Wire Kec. Semanding Kab. Tuban.

Data yang diperlukan dalam penelitian ini dikumpulkan dengan teknik *interview* (wawancara) dan telaah kepustakaan, setelah data terkumpul kemudian data diolah dengan teknik *organizing*, *editing* dan *coding*. kemudian dianalisis dengan teknik deskriptif analisis dengan menggunakan pendekatan logika induktif untuk memperoleh kesimpulan yang khusus dan dianalisis menurut hukum Islam.

Hasil penelitian Menyimpulkan bahwa dalam praktek jual beli legen yang dijadikan obyek jual beli mengandung campuran 5 liter air mentah dan pemanis buatan yang dikemas dalam botol minuman, dan kondisi ini pada saat terjadi jual beli hanya diketahui oleh pihak penjual sehingga dalam hukum Islam jual beli ini *batil* (rusak atau gugur) dan mengandung unsur *garar* (penipuan) kemudian menurut pendapat tokoh agama Islam di Tuban dalam hal jual beli legen tersebut terdapat perbedaan pendapat yakni ada yang membolehkan dengan alasan adanya faktor kebutuhan ekonomi serta kebiasaan, dan yang tidak membolehkan karena dari segi obyek yang tidak diketahui jelas kualitas barang (*ma'qud alaih*) yang tidak memenuhi syarat-syarat sah jual beli.

Sejalan dengan kesimpulan di atas, maka disarankan bagi para tokoh agama Islam dan aparat pemerintah desa setempat diharapkan untuk memberikan penyuluhan tentang jual beli yang benar menurut hukum Islam dan pihak penjual haruslah bahan-bahan yang dibuat campuran tidak membahayakan dan mengganggu kesehatan manusia dan hendaknya mencari rizki dengan jalan yang baik, yang diridai oleh Allah SWT.